



**P E N E T A P A N**

**Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Basirun Idris Karo-karo bin Tong Karo-karo**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan DE. STB. Panggabean No. 1 Ujung, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nursalina Situmeang binti Julianus Situmeang**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan DE. STB. Panggabean No. 1 Ujung, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga tanggal 17 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1991 di Desa Mela, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Julianus Situmeang dengan mahar berupa cincin 1 (satu) emas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Aminuddin Lase dan Abdullah Tanjung;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Taufiq Sahban Karo-karo, laki-laki, umur 24 tahun (lahir pada tanggal 11 Februari 1993);
  2. Saprida Karo-karo, perempuan, umur 20 tahun, (lahir pada tanggal 14 Juni 1997);
  3. Syahbudin Amin, laki-laki, umur 11 tahun (lahir pada tanggal 07 Juli 2006);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basirun Idris Karo-karo bin Tong Karo-karo**) dan Pemohon II (**Nursalina Situmeang binti**

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Julianus Situmeang**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1991 di Desa Mela, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara itsbat nikah ini diperiksa, terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga tanggal 19 Oktober 2017 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi berupa:

1. Aminuddin Lase bin Labego Lase, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMP, alamat Jalan Pasar Inpres No. 8, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan saksi sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Mela, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Juli 1991;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Julianus Situmorang yang di saksi oleh dua orang saksi, serta mahar berupa cincin emas seberat 1 emas;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akte nikah tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu di antaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk memperoleh akte kelahiran anak karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatatkan;

2. Kariman Manullang bin Mordi Manullang, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan guru mengaji, Pendidikan SMP, alamat Jalan Mawar No. 23, Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Mela, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Julianus Situmorang yang di

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksikan oleh dua orang saksi, serta mahar berupa cincin emas seberat 1 emas;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akte nikah tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu di antaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk memperoleh akte kelahiran anak karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, itsbat nikah perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 19 Oktober 2017 selama 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon Penetapan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Mela, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Juli 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya,

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Mela, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Juli 1991 dengan berwalikan **ayah kandung Pemohon II** bernama **Julianus Situmorang** yang di saksikan oleh dua orang saksi, serta mahar berupa **cincin emas sebesar 1 emas**;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan memiliki 3 (tiga) orang anak, dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat Ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Permohonan para Pemohon telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Basirun Idris Karo-karo bin Tong Karo-karo) dan Pemohon II (Nursalina Situmeang binti Julianus Situmeang) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1991 di Desa Mela, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag.,

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dto.

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H

Hakim Anggota,

Dto.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Dto.

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Asmawati Zebua, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 120.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah -----	Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Sibolga, 16 November 2017  
Panitera Pengadilan Agama Sibolga

Khamami, S. Ag

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)